

Kewenangan Manajemen Mahkamah Konstitusi Untuk Mendiskualifikasi Peserta
Pemilihan Umum Dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

¹Yersa Umar Hasibuan, ²Faisal Akbar, ³Mirza Nasution, ⁴Afnila

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
y.u.hasibuan@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
mirzanasution@gmail.com

³Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
fakbarnst@gmail.com

⁴Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
afnila_bmh@yahoo.com

Corresponding Mail Author: y.u.hasibuan@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court was born because of the desire to make Indonesia a democratic legal state, where the community can contribute to the administration of state government power and the direction of the state. In this case, the emphasis on democracy is the purpose of checks and balances, which are basically an essential element of the separation of powers so that they cannot be in full power. This democracy also lies not only in one of the powers of the Constitutional Court to provide a judicial review of laws and regulations to be in line with the mandate of the Constitution, but also other powers of the Constitutional Court also summarize that the legal state system becomes democratic, such as the Constitutional Court's authority to resolve and decide disputes over election results. In general, there is a conflict of interest not only between participants in the General Election but also the problem with the organizing agency that can make mistakes in carrying out the implementation of the general election. Disputes over the general election results (PHPU) include Disputes over the results of the general election for President and Vice President and Disputes over the general election results, namely members of the People's Representative Council (DPR), Regional Representatives Council (DPD), and Regional People's Representative Council (DPRD). However, since the issuance of Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the authority of the Constitutional Court has been added, namely the results of the elections which are the authority of the Supreme Court (MA). Its development and the breakthrough in the decision of the Constitutional Court in producing election results only proves that the Constitutional Court does not only evaluate the results of the calculation of the number of votes for the new pair moving to a court that oversees democracy which is mandated in the 1945 Constitution by holding general elections democratic. The decisions of the Constitutional Court that disqualify election participants in the post-conflict local elections are the basis for jurisprudence as well as legal interpretations and analogies for other elections, especially in 2024, simultaneous elections will be carried out as a whole.

Keywords: Constitutional Court, General Election, Disqualificatio.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan sebagai penjaga dan penafsir konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD

1945 serta UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. dalam Pasal 24C UUD 45, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan yaitu menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, memutus sengketa hasil Pemilihan Umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, dimana melalui konstitusilah rakyat merelakan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara.

Gagasan Mahkamah Konstitusi ini lahir karena adanya keinginan menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, yaitu masyarakat dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dan arah negara. Demokratis dalam hal ini yang ditekankan adalah maksud dari *check and balance*, yang pada dasarnya adalah elemen esensial dari prinsip pemisahan kekuasaan sehingga cabang kekuasaan tertentu tidak boleh berkuasa penuh.

Demokratis ini juga bukan hanya terletak pada salah satu kewenangan MK untuk memberikan Judicial Review terhadap peraturan Undang-Undang agar sejalan dengan amanat Konstitusi namun juga kewenangan MK yang lain juga merangkum agar sistem negara hukum menjadi demokratis, seperti kewenangan MK untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum yang disana terdapat konflik kepentingan bukan hanya antar peserta Pemilihan Umum namun juga permasalahannya dengan lembaga penyelenggara yang dapat saja melakukan kesalahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemilihan umum itu.

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) meliputi Perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Perselisihan hasil pemilihan umum legislatif yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan MK ditambah lagi yaitu yakni perselisihan hasil pilkada yang semula merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Pemilihan umum (Pemilihan Umum) yang pada dasarnya adalah sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil, dan pada umumnya bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara Pemilihan Umum merupakan salah satu pelaksanaan daripada demokrasi. Untuk menjalankan ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, telah di bentuk berbagai lembaga untuk membuat penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baik. Dalam internal penyelenggara Pemilihan Umum itu sendiri terdapat tiga lembaga yang saling mengawasi satu sama lain yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Kedaulatan rakyat menempatkan rakyatlah sesungguhnya pemilik negara dan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan

diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Artinya rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum itu. Dengan perkataan lain, rakyat berdaulat baik dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasan terhadap produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan nasib dan masa depan rakyat.

Melihat bahwa begitu pentingnya Pemilihan Umum dalam menentukan berjalannya negara hukum dan demokrasi, maka untuk menjamin berjalannya Pemilihan Umum dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum. sebagai sebuah proses politik maka proses Pemilihan Umum sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran peraturan tentang Pemilihan Umum terutama yang menyangkut kampanye, permasalahan tindak pidana Pemilihan Umum, permasalahan *money politics*, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhi hasil Pemilihan Umum, sehingga diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum tersebut, maka dengan ditambahkannya kewenangan MK untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan umum agar adanya lembaga yudikatif yang memutus bagaimana hukum mendalilkan demokrasi yang adil untuk menjaga hak dan kewajiban setiap warga dalam perjalanan demokrasi sesuai dengan konstitusi.

Hal ini juga senada dengan anggapan bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan Umum memiliki fungsi utama untuk menjamin HAM yang dimiliki oleh warga negara dan diakui oleh konstitusi, maka kini banyak negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa Pemilihan Umum sebagai bagian dari kewenangan lembaga peradilan terutama pengadilan konstitusinya, dan Indonesia kini menjadi contoh salah satu negara yang memberikan kewenangan memutus salah satu tahap sengketa Pemilihan Umum kepada pengadilan konstitusinya yaitu MK.

Namun dengan adanya kewenangan MK untuk turut serta dalam Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Umum mendapatkan berbagai tafsir dan pendapat sampai manakah kewenangannya berada. Hal ini menjadi pembicaraan dikala banyak sekali pekerjaan rumah yang dihasilkan oleh Pemilihan Umum di setiap penyelenggaraannya dan menjadi berdebatan yang terus di perbincangkan oleh kalangan ahli. Seperti keputusan Mahkamah konstitusi yang dapat mendiskualifikasi peserta pemilu yang terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010.

Metode Penelitian

Sesuai dengan karakteristik rumusan permasalahan yang ditujukan untuk menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi, maka penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normative. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan yang terdapat didalam tujuan penyusunan tesis maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dengan cara Studi kepustakaan (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu studi dokumen dan pedoman wawancara. Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka dianalisa secara kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum

Landasan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sebagai salah satu kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga yang memegang kekuasaan dalam konsep *trias politica*. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di Indonesia menjadi salah satu substansi penting perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III aturan peralihan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara yang berfungsi mengadili perkara tertentu di bidang ketatanegaraan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, serta untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan melakukan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional Wewenang Mahkamah Konstitusi telah di atur dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi ayat (1); "Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang berkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Dan ayat Pasal 24C ayat (2) menjelaskan; "Mahkamah Konstitusi wajib memeberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang." Mahkamah Konstitusi secara konstitusional berwenang dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berwenang mengadili pada tingkat pertama dan undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Masuknya Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Rezim Peemilihan Umum

Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal, menjaga, dan memelihara konstitusi, di dalam setiap tindakan dan pengambilan Putusan, MK harus mendasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim."

Sejauh mana kewenangan yang diberikan konstitusi terhadap lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dapat dilihat di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal tersebut secara eksplisit disebutkan kewenangan

MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ketentuan ini dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 10 ayat (1) ditegaskan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, sangat jelas bahwa MK memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilu. Yang dimaksud dengan Pemilu di sini, tidak hanya Pemilu Legislatif

Kemudian daripada itu, diberikannya lembaga peradilan seperti MK kewenangan untuk memutus sengketa pemilu yang merupakan perkara yang memiliki unsur politis tinggi, maka dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk *judicialization of politics* atau suatu fenomena dimana terjadi perpindahan kewenangan dalam memutus pembuatan kebijakan publik yang bersifat politis dari lembaga politik seperti legislatif maupun eksekutif, kepada lembaga peradilan yang tidak representative dan tidak akuntabel.

Saat ini dengan melihat contoh-contoh di berbagai Negara maka fenomena *judicialization of politics* tersebut dapat dikatakan merupakan sesuatu yang lazim dalam suatu negara demokrasi konstitusional, tetapi tidak sedikit pula yang bersifat sektis terhadap fenomena tersebut dan mengkritiknya dikarenakan dengan masuknya perkara-perkara politik tersebut maka pengadilan akan menggunakan pertimbangan politik dalam pengambilan keputusannya, atas dasar itulah Jonghyun Park dalam tulisannya menyatakan bahwa fenomena *judicialization of politics* dapat menghancurkan nilai-nilai Negara hukum (*rule of law*).

Sehubungan dengan hal tersebut juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB VII B tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (2) dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”, memang tidak ada disebutkan dalam pasal tersebut untuk memilih kepala daerah. Namun tentang pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat (4).

Implikasi dimasukkannya Pilkada ke dalam rezim pemilihan umum oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah terjadinya pelimpahan kewenangan terhadap perselisihan tentang hasil Pilkada ke MK. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pendiskualifikasian Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan umum daerah terdapat beberapa putusan yang menjadi kontroversi akibat MK memutus untuk dilakukannya diskualifikasi pasangan calon kepala daerah, penetapan pemenang, penghitungan suara ulang, hingga pemungutan suara ulang atas dasar terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pilukada yang mencederai demokrasi.

Putusan yang memerintahkan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, mendiskualifikasi pasangan calon dan bahkan menetapkan pasangan calon sebagai pasangan kepala daerah terpilih merupakan cerminan dari penerapan

konstitusi itu sendiri karena dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi peradilan kalkulatif yang hanya menilai hasil hitung-hitungan angka perolehan suara sah dari pasangan calon namun bergeser menjadi peradilan yang mengawal demokrasi dimana diamanakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis.

Dalam menangani masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Putusan yang kontroversial. Putusan itu tidak hanya memerintahkan kepada KPU setempat untuk menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. Sebagian pakar berpendapat, Putusan ini melampaui kewenangan MK. Sebagian lain menilai, MK sudah benar. Undang-Undang memang memberikan kewenangan kepada MK mengadili PHPU tetapi tidak mengatur secara eksplisit wewenang menetapkan pemenang. Maka yang menjadi alasan MK menjatuhkan Putusan demikian adalah :

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kotawaringin Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir pada seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran dimaksud antara lain berupa ancaman, intimidasi, dan tekanan kepada masyarakat, dan politik uang (money politic);
2. perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dicapai dengan cara yang tidak sah. Karena itu, kemenangannya harus dibatalkan.
3. tingkat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga MK perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, MK dihadapkan kepada permasalahan hukum yang dilematis. Jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. KPU Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memeroses Pemilukada dari awal. Tidak mungkin pula Pemilukada diulang karena Pasangan Calonnya hanya dua. Karena itu, MK perlu langsung menetapkan pemenang.

Sebagai kompratif yang terjadi Pemilukada di Bengkulu Selatan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), MK dalam putusannya mendiskualifikasi calon terpilih. Putusan tersebut mendasarkan bahwa ketidakjujuran calon terpilih merugikan hak memilih warga negara untuk memperoleh informasi yang benar tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Mendiskualifikasi peserta pemilu ini oleh MK dinyatakan sebagai pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan massif” sehingga melanggar prinsip konstitusi tentang Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Yang terbaru di tahun 2021 Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri dikabulkan untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 tersebut, Mahkamah juga mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Sidang putusan ini digelar pada Senin (22/3/2021) di Ruang Sidang Pleno MK.

MK Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak

Yaluwo dan Yakob Weremba yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 bertanggal 11 Desember 2020.

Status Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi Yang Mendiskualifikasi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemilu tidak hanya harus menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari beberapa tindak pidana Pemilu, pelanggaran yang diancam pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon adalah politik uang (*money politic*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan calon terpilih melalui Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu haruslah memiliki dasar hukum yang kuat. MK bisa memeriksa proses Pemilu kalau ada pelanggaran. Jika pelanggaran sudah nyata, maka MK bisa membatalkan hasil jika hakim MK punya argumen yang kuat. Bahkan untuk hal ini terdapat pendapat para ahli mengenai putusan yang diluar apa yang dimohonkan oleh pemohon atau *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi, menurut Jimly Assididqie, larangan *ultra petita* hanya berada pada lapangan hukum perdata saja. Sedangkan menurut Bagir Manan, Mahkamah Konstitusi boleh membuat putusan *ultra petita* asalkan sejak awal pemohon dengan menyebut "*et aequo et bono*" dalam permohonannya. Artinya, pemohon meminta putusan yang adil itu meski tidak diminta.

Menurut Maruarar Siahaan ketika menjadi saksi ahli Pengujian Undang-Undang Nomor UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa apabila kepentingan menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan.

Bahkan menurut Ni'matul Huda, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah banyak melakukan terobosan-terobosan hukum, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus Pemilu di Jawa Timur dipandang sebagai putusan yang kontroversial ketika itu, karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil yang berupa hitungan angka-angka yang dipermasalahkan tetapi juga mempermasalahkan prosesnya yang tidak jujur, adil dan transparan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *ultra petita* diperbolehkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dengan demikian jika dilihat *Ultra petita* inilah juga yang menjadi dasar pendiskualifikasian peserta pemilu oleh MK.

Jelas memang secara konstitusional MK berwenang memutus sengketa hasil

Pemilu. Namun sengketa hasil Pemilu bukan hanya perselisihan tentang perolehan suara, tetapi juga faktor-faktor yang dapat memengaruhi perolehan suara tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jika suara yang diperoleh peserta pemilu didapat melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat sehingga perolehan suara itu tidak benar dan oleh karenanya dinyatakan batal oleh MK merupakan suatu tindakan yang konstitusional, karena putusan MK yang adalah hasil Pemilu namun putusannya tidak harus selalu berupa penetapan angka-angka yang diperoleh masing-masing kandidat. Putusan tersebut bisa saja berbentuk pembatalan calon apabila terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan bahwa calon yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sangat serius dan suara yang diperolehnya didapat dengan cara-cara yang ilegal.

Tidak juga terlepas daripada itu asas *ius curia novit* dan *Asas Rechtheigening* merupakan landasan spesifik dalam hakim memutus perkara yang mendiskualifikasi peserta pemilu, dimana Hakim dianggap tau tentang hukumnya dan tidak bisa menolak perkara yang kewenangannya secara garis besar di dalam sengketa pemilihan umum ini diberikan oleh konstitusi. Memang Pada praktiknya tidak semua hakim tahu akan hukumnya namun karena sistem hukum di Indonesia masih menganutnya maka dahulu untuk memaksa hakim menerapkan *Asas Ius Curia Novit* bahkan ditambahkan sanksi pidana Pasal 22 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* (AB) atau Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia yang menyatakan, "Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat ketidak-lengkapan dalam undang-undang dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Kesimpulan

1. Kehadiran MK dengan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka memperkuat prinsip Negara hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia dan Mahkamah Konstitusi juga merupakan sarana penyelesaian sengketa ketatanegaraan yang demokratis. namun dengan kewenangannya yang diberikan sangat luas oleh konstitusi terlebih dalam konteks pemilu tetap harus ada batasan yang sejalan juga dengan landasan demokrasi itu sendiri.
2. Keberadaan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional Wewenang Mahkamah Konstitusi telah di atur dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan didalamnya termasuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mencakup pemilu legislatif dan pemilu Presiden, dan dalam hal ini pemilihan umum kepala daerah juga merupakan suatu proses demokrasi yang dijamin konstitusi serta dimasukkan kedalam rezim pemilihan umum, yang namun dalam perkebangannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara hasil pemilihan umum kepala daerah terdapat beberapa putusan yang menjadi kontroversi akibat MK memutus untuk dilakukannya pemungutan suara ulang atas dasar terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada yang mencederai demokrasi.
3. Perkembangannya dan terobosan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilu tersebut mengisyaratkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi peradilan kalkulatif yang hanya menilai hasil hitung-hitungan angka perolehan suara sah dari pasangan calon namun bergeser menjadi peradilan

yang mengawal demokrasi dimana diamanakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang mendikualifikasi peserta pemilu dalam Pemilu adalah inilah yang menjadi landasan yurisprudensi serta interpretasi dan analogi hukum untuk pemilu lainnya terlebih di tahun 2024 pemilu serentak akan dilaksanakan secara menyeluruh. maka dapat juga disimpulkan bahwa Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mendikualifikasi peserta pemilu merupakan *ultra petita* yang dengan demikian jika dilihat *Ultra petita* ini jugalah yang menjadi dasar pendiskualifikasian peserta pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Albab, Ulil, M. Abid, *Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48, Nomer 3, 2018;
- Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Basuki Rekso Wibowo, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Jurnal Varia Peradilan, Edisi No. 313 Ke-XXVII, Desember 2011.
- Daulay, Parluhutan, Ikhsan Rosyada, *Mahkamah Konstitusi: Memahamami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Dilihat dari data laporan aduan kecurangan pemilu kepada Bawaslu RI pada Pemilu 2019: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528205850-32-399276/bawaslu-terima-15052-laporan-pelanggaran-pemilu-2019> diakses pada tgl 20 februari 2020.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara, kuliah himpunan Harun Al Rasyid*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&tid=17198&menu=2>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- <https://www.tribunnews.com/election/2010/07/09/mk-menyalahgunakan-wewenang-kabulkan-gugatan-pilkada-kotawaringin-barat>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- Jonghyun Park, *The Judicialization of Politics in Korea*, *Asian-Pacific Law & Policy*, Journal, Vol. 10:1, 2008.
- Kelsen, Hans, *Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Hukum*, Medan: PT .Soft Media, 2015.
- Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Nasution, Akbar, Faisal, *Gagasan Pengganti GBHN Sebagai Panduan Dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Medan: Enam Media, 2020.
- Nasution, Mirza, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Medan: Puspantara, 2015.
- Ni'matul, Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press. 2011;
- Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tertanggal 18 Oktober 2011.
Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
Russel A. Miller, *Lords of Democracy: The Judicialization of "Pure Politics" in the United States and Germany*, *Washington & Lee Law Review*, Vol. 587, 2004, h. 599.
Satrio, Abdurrachman, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
Wawancara dengan Dr. Mirza Nasution, tanggal 28 Desember 2021 di Kantor Komplek Abadi Residence Medan.